PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 14 September 2026

Nomor : S/100.3/730/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
Karanganyar

Menunjuk surat Bupati Karanganyar Nomor 100.3/1206 tanggal 17 Juli 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda Kabupaten Karanganyar, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah, substansi materi dan sistematika penulisan rancangan produk hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi, substansi materi dan sistematika penulisan rancangan produk hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.
   a. Pasal 10 ayat (3) agar dihapus.
   b. Pasal 18 setelah ayat (3) agar ditambahkan 1 (satu) ayat sebagai berikut:
      (..) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh KPM.
   c. Pasal 25 agar ditambahkan 1 (satu) ayat sebagai berikut:
      (..) Anggota Dewan Pengawasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.
   d. Pasal 30 ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut:
      (1) Organ Pendukung Dewan Pengawas Perumda dapat terdiri dari:
         a. sekretaris Dewan Pengawasl; dan
         b. komite.
   e. Pasal 36 setelah ayat (2) agar ditambahkan 1 (satu) ayat sebagai berikut:
      (..) hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
   f. Pasal 58 agar dikaji kembali penambahan jangka waktu rencana bisnis yang akan dicapai sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha mllik Daerah.
   g. Pasal 75 kata “disusunnya” agar diubah menjadi “ditetapkannya”.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman ww.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP agar ditambahkan 1 (satu) Pasal sebagai berikut:

Pasal ..

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

i. Penjelasan Pasal 74 ayat (2) huruf d agar dihapus.

4. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
   a. Pasal 5 agar disempurnakan sebagai berikut:

      Pasal 5

      Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
   b. Pasal 17 agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kondisi di Daerah.
   c. BAB XIII judul agar disempurnakan menjadi:

      BAB XIII

      PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
   d. Pasal 26 ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut:

      (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD melaksanakan pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

5. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda).
   a. Pasal 12 ayat (4) agar disempurnakan sebagai berikut:

      (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan OJK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pasal 18 agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kondisi di Daerah.
   c. Pasal 24 ayat (2) kata “dilaksanakan” agar dihapus.
   d. BAB XIII, judul agar disempurnakan sebagai berikut:

      BAB XIII

      PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
   e. Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan sebagai berikut:

      (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani badan usaha milik Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

      (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Syariah Bank Karanganyar (Perseroda) tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, wajib berkoordinasi dengan unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani badan usaha milik Daerah dan OJK di Daerah.

      (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f. Pasal 33 agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan judul bab pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
   g. Pasal 44 terkait periodesasi jabatan komisaris dan direksi agar dikaji kembali sesuai kebutuhan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).